



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 167 / Pdt.P / 2020 / PN.Sng.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh

NENI, Lahir di Subang, Tanggal 06 Maret 1971, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Kamurang Rt 21 / 03 Desa Tanjungsari Barat Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 April 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 17 April 2020 dengan register perkara Nomor 167 / Pdt.P / 2020 / PN.Sng, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini :

- Bahwa Pemohon bernama NENI yang lahir di Subang, tanggal 06 Maret 1971 dari perkawinan antara Calim dan Rasih;
- Bahwa pemohon dalam Surat Keterangan, KTP, Kartu keluarga, Akte Kelahiran, semua menggunakan nama NENI, sedangkan didalam Sertifikat Hak Milik No. SHM 1290 menggunakan nama ENEN Binti CALIM;
- Bahwa kemudian pada saat pemohon menikah dan sampai sekarang dalam pergaulan sehari-hari dalam hubungan masyarakat maupun menyangkut surat-surat Pemohon menggunakan / menulis nama Pemohon dengan NENI;
- Bahwa akibat kesalahan penulis maka sekarang terjadi kerancuan dalam penulisan nama dimana pemohon bernama NENI, dan ENEN Binti CALIM, tempat dan tanggal lahir di Subang, tanggal 06 Maret 1971 adalah orangnya satu yaitu pemohon, yang selanjutnya akan menulis dengan nama NENI, tempat dan tanggal lahir di Subang, tanggal 06 Maret 1971;
- Bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan penetapan persamaan nama, yang akan dipergunakan untuk ketertiban administrasi diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor : 167/Pdt.P/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Subang agar berkenan kiranya
memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon lahir dengan nama NENI dan ENEN Binti CALIM, adalah **orangnya satu / sama** yang lahir di Subang, pada tanggal 06 Maret 1971 anak kandung dari Calim dan Rasih, selanjutnya akan menulis dengan nama NENI;
3. Biaya permohonan ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, dimana setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dimaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, berupa:

1. Bukti P – 1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. 3213224603710001 a/n NENI;
2. Bukti P – 2 : Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 3213223010090206 tanggal 25 Juni 2018 An. Kepala Keluarga AMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
3. Bukti P – 3 : Foto copy Surat Keterangan Tanggal 03 April 2020, No. PM.01.02/25/Ks/2020 yang dikeluarkan oleh Desa Tanjungsari Barat Kabupaten Subang;
4. Bukti P – 4 : Foto copy kutipan Akta Kelahiran Tanggal 09 Desember 2016 No. AL.633046905 An. NENI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
5. Bukti P – 5 : Foto copy Akta Nikah Tanggal 11 Oktober 1994 Nomor 205/62/VI/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang;
6. Bukti P – 6 : Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1290 An. Enen Binti Calim yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor : 167/Pdt.P/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Saksi **AMIN bin RIWAN** telah memberikan keterangan dibawah sumpah putusan.mahkamahagung.go.id yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah Isteri dari saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan Pemohon untuk dipergunakan ketertiban administrasi, dimana nama Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1290 tertulis An. Enen Binti Calim sedangkan daam KTP dan KK dan Akta Kelahiran, Akta Nikah tertulis atas nama NENI;
- Bahwa panggilan dirumah isteri Pemohon sejak dari kecilnya sering dipanggil dengan nama ENEN;
- Bahwa Calim adalah ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa mengapa dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1290 tertulis an. Enen binti Calim dikarenakan pada saat pembuatan sertipikat tersebut dilakukan secara prona sehingga petugas desa pada saat itu mencatat nama Pemohon dengan panggilan sehari-hari yaitu Enen binti Calim;
- Bahwa permohonan ini diajukan sehubungan dengan permohonan kredit di Bank BJB dengan jaminan sertipikat tersebut, akan tetapi nama dalam sertipikat tersebut tidak sama dengan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon sehingga perlu penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **RAMDANI** telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan Pemohon untuk dipergunakan ketertiban administrasi, dimana nama Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1290 tertulis An. Enen Binti Calim sedangkan daam KTP dan KK dan Akta Kelahiran, Akta Nikah tertulis atas nama NENI;
- Bahwa panggilan dirumah isteri Pemohon sejak dari kecilnya sering dipanggil dengan nama ENEN;
- Bahwa Calim adalah ayah kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan harap dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor : 167/Pdt.P/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa di Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1290 An. Enen Binti Calim, namun nama Pemohon tidak sama dengan KTP, KK, Akta Kelahiran Dan Akta Nikah Pemohon sehingga Pemohon ingin penetapan untuk dinyatakan sebagai orang yang sama atau satu orangnya antara Enen Binti Calim dengan Neni;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu AMIN dan RAMDANI telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon berdasarkan dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon, Pemohon bernama lengkap Neni, lahir di Subang, tanggal 06 Maret 1971;
- Bahwa benar ayah kandung Pemohon adalah Calim;
- Bahwa benar Pemohon memiliki nama panggilan sejak kecil dengan sebutan Enen;
- Bahwa benar penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1290 An. Enen Binti Calim yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang, dilakukan secara prona sehingga petugas desa pada saat itu mencatat nama Pemohon dengan panggilan sehari-hari yaitu Enen binti Calim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan untuk menyatakan nama yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1290 An. Enen Binti Calim yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang, dengan orang yang identitasnya tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. 3213224603710001 atas nama NENI adalah orang yang sama atau satu orangnya beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon berkaitan dengan identitas perorangan baik dalam dokumen kependudukan maupun dokumen identitas lainnya bagi penduduk Indonesia, maka dalam hal ini Hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat "UU Adminduk");

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor : 167/Pdt.P/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) UU Adminduk bahwa yang dimaksud dengan dokumen kependudukan meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil, dimana dalam Pasal 1 angka 8 UU Adminduk disebutkan bahwa dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diberikan kepada setiap penduduk sebagaimana tercantum dalam dokumen kependudukan tersebut merupakan nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia, sehingga dalam Pasal 13 UU Adminduk disebutkan NIK yang dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa nama Enen bin Calim sebagai pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1290 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang dengan nama Neni sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. 3213224603710001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang ternyata adalah orang yang sama atau satu orangnya maka demi tertib administrasi pertanahan perlu dilakukan penyesuaian/penggantian nama sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang identitasnya tercantum dalam:

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor : 167/Pdt.P/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sertipikat Hak Milik No. 1290/Desa-Tanjung Sari Barat yang dikeluarkan
putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Kabupaten Subang atas nama pemegang hak Enen
bin Calim; dan

- Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang NIK.
3213224603710001, dengan nama NENI, lahir di Subang, tanggal 06 Maret
1971;

adalah orang yang sama/satu orangnya;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini
ditetapkan sejumlah Rp156.000,00 (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 oleh Subiar
Teguh Wijaya, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan
dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Apri Minondo, S.H.,
Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Apri Minondo, S.H.

Subiar Teguh Wijaya, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,-
PNBP Pemohon	: Rp	10.000,-
Panggilan	: Rp	0,-
Redaksi	: Rp	10.000,-
Materai	: Rp	6.000,-

Jumlah : Rp156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)